



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 271 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN PADA ORGANISAS PERANGKAT
DAERAH/SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergantian Pimpinan Kepala Organisasi Perangkat Daerah baik dalam jabatan defenitif maupun dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas, maka untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Anggaran;
- b. bahwa sesuai usul dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk disertai tugas dan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada OPD/Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai lagi dengan jabatan pimpinan OPD yang ada, sehingga perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 88).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada OPD/Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 821.2.23/022/BKPSDM/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800/588/BKPSDM/2018 tentang Penunjukan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada OPD/Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018
- KEDUA : Menetapkan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ pada OPD/Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, Kepala OPD dapat mengangkat Pejabat Lainnya dengan Keputusan Kepala OPD.
- KEEMPAT : Pejabat Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri dari:
- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD;
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - c. Pembantu Bendahara Pengeluaran.
- KELIMA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- a. Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Memiliki integritas;
 2. Memiliki disiplin tinggi;
 3. Memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
 4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
 5. Menandatangani Pakta Integritas;
 6. Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan

7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- b. Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka PA/KPA bertindak sebagai PPK.

- KEENAM : Masa tugas Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEDELAPAN : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 271 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ PADA OPD/SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	OPD	PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	
					BENDAHARA	MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah	Iswan Saleh, S.Sos Nip. 196900115 200212 1 007 Pembina, IV/a (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setda)	Megawati Nip. 19820927 201411 2 003 Pengatur Muda, II/a	Iswan Saleh, S.Sos Nip. 196900115 200212 1 007 Pembina, IV/a (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Setda)		
2.	Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah	Kismanto, SH, MH Nip. 19790321 200502 1 004 Pembina, IV/a (Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda)	Irma Suryani Halid, SE Nip. 19801128 201411 2 002 Penata Muda, III/a	Kismanto, SH, MH Nip. 19790321 200502 1 004 Pembina, IV/a (Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda)		
3.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Hud Galus, SP, MM Nip. 19600803 198303 1 016 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda)	Hasnawaty Monoarfa, A.Md Nip. 19770117 200902 2 001 Penata Muda, III/a	Hud Galus, SP, MM Nip. 19600803 198303 1 016 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda)		
4.	Bagian Administrasi Perkonomian Sekretariat Daerah	Ariyono Orab, S.Pd, S.Sos, MM Nip. 19721016 199802 1 004 Pembina, IV/a (Kepala Bagian Administrasi Perkonomian Setda)	Supriyadi M. Kamagi, S.IP Nip. 19770427 200312 1 006 Penata Muda, III/a	Ariyono Orab, S.Pd, S.Sos, MM Nip. 19721016 199802 1 004 Pembina, IV/a (Kepala Bagian Administrasi Perkonomian Setda)		
5	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	Harry Saputra Nursin, S.STP Nip. 19860515 200412 1 001 Penata Tkt. I, III/d (Pj. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda)	Umar Nip. 19730607 201411 1 001 Pengatur Muda, II/a	Harry Saputra Nursin, S.STP Nip. 19860515 200412 1 001 Penata Tkt. I, III/d (Pj. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda)		

Handwritten signature

6	Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah	Sunarto S. Malabar, ST Nip. 19790109 200312 1 004 Penata Tkt. I, III/d (Pit. Kepala Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Setda)	Sri Sulistiawati Manga Nip. 19840329 201412 2 002 Pengatur Muda, II/a	Sunarto S. Malabar, ST Nip. 19790109 200312 1 004 Penata Tkt. I, III/d (Pit. Kepala Bagian Administrasi Unit Layanan Pengadaan Setda)		
7	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah	Saprin K. Pitter, S.STP Nip. 19820628 200112 2 003 Penata Tkt. I, III/d (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda)	Megawati Mide Nip. 19860317 201412 2 001 Pengatur Muda, II/a	Saprin K. Pitter, S.STP Nip. 19820628 200112 1 003 Penata Tkt. I, III/d (Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda)		
8	Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah	Harto Nursin, S.Sos Nip. 19650603 198603 1 022 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda)	Rusmin Tototi Nip. 19791011 201410 2 004 Pengatur Muda, II/a	Harto Nursin, S.Sos Nip. 19650603 198603 1 022 Pembina Tkt. I, IV/b (Kepala Bagian Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda)		
9	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Nurfrudin Tonang, S.Sos Nip. 19740414 199803 1 008 Penata Tkt. I, III/d (Kepala Bagian Umum Setda)	Rahel, A.Md Nip. 19810416 200801 2 029 Penata Muda, III/a	Nurfrudin Tonang, S.Sos Nip. 19740414 199803 1 008 Penata Tkt. I, III/d (Kepala Bagian Umum Setda)		
	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Nurfrudin Tonang, S.Sos Nip. 19740414 199803 1 008 Penata Tkt. I, III/d (Kepala Bagian Umum Setda)	Dianto Nip. 19790826 200801 1 008 Pengatur, II/c	Nurfrudin Tonang, S.Sos Nip. 19740414 199803 1 008 Penata Tkt. I, III/d (Kepala Bagian Umum Setda)		

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM